

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan usaha kepada Negara atas semua penghasilan yang didapatkannya. Dalam UU Nomor 36 tahun 2008 mengenai Pajak penghasilan, pajak juga merupakan suatu transfer nilai kekayaan dari pribadi atau badan kepada Negara dan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan nilainya tinggi sehingga menjadi biaya yang cukup besar bagi perusahaan dan pemilik. Chen, Chen, Cheng, dan Shevlin (2010). menyatakan bahwa perusahaan dan pemilik lebih suka untuk melakukan pajak agresif dengan manajemen laba. Pajak agresif adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion* (Frank, Lynch, dan Rego, 2009).

Dalam pelaksanaan pajak agresif, perusahaan akan melakukan upaya-upaya untuk menurunkan jumlah laba yang diterima agar jumlah pajak yang dibayarkan menjadi rendah. Hal ini dapat berdampak buruk bagi reputasi perusahaan terutama di mata pemegang saham, kreditur dan investor. Salah satu bentuk reputasi perusahaan yang baik adalah nilai labanya yang tinggi dan mengalami peningkatan, maka perusahaan juga memiliki kecenderungan untuk memperlihatkan nilai laba yang tinggi. Sebagai

salah satu motivasi untuk memperoleh suntikan dana dari pemegang saham atau investor dan untuk memperoleh hutang jangka panjang dari kreditur, perusahaan pasti akan berusaha memperlihatkan nilai laba yang tinggi untuk meyakinkan para pemilik dana. Inilah yang disebut sebagai agresivitas pelaporan keuangan. Frank dkk (2009) menyatakan bahwa agresivitas laporan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan manajemen laba yang sesuai maupun tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan di atas menunjukkan adanya *trade-off* antara pajak agresif dan agresivitas pelaporan keuangan Shackelford dan Shevlin (2001) inilah yang disebut sebagai *book-tax trade-off*. Erickson, Hanlon, dan Maydew (2004) mendukung pernyataan ini melalui hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa beberapa perusahaan bersedia untuk membayar pajak lebih dengan melaporkan *book income* yang lebih tinggi.

Dalam penelitian Kamila dan Martani (2013) disebutkan bahwa tingkat manajemen pajak dan manajemen laba yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia relatif rendah, yaitu -0,3% dan 0,9%. Namun demikian nilai ini terus mengalami kenaikan secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak menghadapi *book tax trade off* dalam pengambilan keputusannya terkait pajak ataupun keuangan perusahaan. Hal ini dapat berarti peraturan perpajakan dan prinsip akuntansi di Indonesia memiliki banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk

memaksimalkan keuntungan perusahaan atau perusahaan menggunakan cara-cara yang tidak diperbolehkan sehingga mampu memaksimalkan pajak tanpa melakukan pembayaran yang besar.

Dengan memanfaatkan celah tersebut, otomatis pajak yang dibayarkan kepada Negara berkurang sehingga penerimaan Negara juga mengalami penurunan. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa kali perubahan dalam peraturan perpajakan agar perusahaan mau membayar pajaknya dan patuh terhadap peraturan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Pada tahun 2009 pemerintah mulai melakukan perubahan peraturan perpajakan, yang semula tarif pajak penghasilan (PPH) badan dari sistem pajak progresif menjadi tarif tunggal atau *single tax*. Perubahan-perubahan ini memberikan keuntungan bagi perusahaan besar di Indonesia, yang seharusnya terkena pajak di lapisan tertinggi sebesar 30% turun menjadi 28% dan pada 2010 diturunkan lagi menjadi 25% atas pendapatan kena pajak.

Menurut Kamila dan Martani (2013) meskipun penurunan tarif telah dilakukan dan ditujukan agar perusahaan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tapi hal ini justru sering dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan manajemen laba dan manajemen pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah *tax shifting* yaitu dengan memindahkan laba tahun sebelum tarif pajak badan ke tahun sesudah perubahan tarif pajak agar memperoleh keuntungan pajak.

Terdapat beberapa penelitian yang meneliti mengenai hubungan antara pajak agresif dan agresivitas laporan keuangan yang dilakukan oleh Erickson dkk. (2004) dan Frank dkk. (2009). Penelitian Erickson dkk. (2004) menunjukkan bahwa beberapa perusahaan bersedia membayarkan pajak lebih dengan melaporkan *book income* yang lebih tinggi, hal ini dapat mengindikasikan bahwa terdapat hubungan *trade-off* keputusan terkait pajak dengan pelaporan keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Frank dkk. (2009) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan yang berarti bahwa tidak terdapat *trade-off* antara keputusan terkait pajak dengan pelaporan keuangan perusahaan. Dalam kenyataannya, banyak perusahaan melaporkan nilai laba yang cukup tinggi kepada *shareholder* dan membayarkan pajak yang cukup rendah. Penelitian Frank dkk. (2009) menunjukkan bahwa *book-tax difference* mampu mensinyalir adanya ketidaksesuaian antara peraturan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang berlaku sehingga perusahaan memanfaatkan celah tersebut untuk meningkatkan atau menurunkan laba kena pajak di periode yang sama.

Adanya perbedaan antara peraturan perpajakan dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, perbedaan ini karena standar akuntansi Indonesia menerapkan standar akuntansi internasional (IFRS) sedangkan peraturan perpajakan masih belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi internasional (IFRS). Dengan adanya

perbedaan ini, maka terdapat celah antara peraturan perpajakan dan standar akuntansi dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan tanpa membayar beban pajak yang besar.

Pada tahun 2008-2010 pemerintah Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan tarif PPH badan, hal ini membuat banyak perubahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan-perbedaan yang timbul akibat perubahan ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Periode penelitian dari tahun 2008-2013 dipilih untuk menemukan sebuah fenomena baru, karena jika hanya pada tahun 2008-2010 saja pastinya akan terdapat fenomena perubahan tarif pajak.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah pajak agresif berpengaruh terhadap agresivitas pelaporan keuangan pada industri manufaktur di Indonesia?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pajak agresif terhadap agresivitas pelaporan keuangan di Indonesia pada industri manufaktur.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat akademik:

Mengembangkan pemahaman mengenai pengaruh agresivitas pajak terhadap agresivitas pelaporan keuangan di Indonesia.

b. Manfaat praktik:

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan melakukan perencanaan pajak.